BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hukum Acara Pidana adalah suatu peraturan-peraturan/norma-norma yang mengatur bagaimana caranya negara melalui alat-alat perlengkapanya bertindak apabila terjadi-terjadi dugaan-dugaan atau terjadi pelangaran terhadap hukum pidana.[1] Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa, dengan terciptnya KUHP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (*Herziening*).[2]

KUHP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana tetapi bagian-bagianya seperti penyelidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, pengeledahan, penagkapan, penahanan, dan lain-lain, diberi definisi dalam Pasal 1.[3]

Kalau kita teliti istilah yang digunakan oleh KUHP "Praperadilan" maka maksud dan artinya yang harfiah berbeda. Pra artinya sebelum atau

---

[1] Fence M.Wantu, *Hukum Acara Pidana,* Cetakan Pertama, (Yogyakarta, Reviva Cendekia, 2011), Hal-3

[2] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* cetakan Pertama, (jakarta, Sinar Grafika, 2008), Hal-3

[3] *Ibid,* Hal- 4

mendahului, berarti “Praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan, di eropa dikenal lembaga semacam itu, tetapi fungsinya memang benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan, jadi, fungsi hakim komisaris (*Rechter Commissaris)* di negeri Belanda dan *Jugde d’ Instruction* di Prancis benar-benar dapat disebut Praperadilan, karena selain mencamtukan sah dan tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.[4]

Menurut KUHP, tidak ada ketentuan hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinnya. Hakim praperadilan tidak melakukan pendahuluan, penggeledahan, penyitaan dan seterusnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan ataukah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan. Penentuan diteruskan ataukah tidak suatu perkara tergantung kepada jaksa penuntut umum, seperti yang telah disebut dimuka *dominus litis* adalah Jaksa. Bahkan tidak ada kewenangan hakim praperadilan untuk menilai sah atau tidaknya suatu pengeladahan dan penyitaan yang dilakukan oleh jaksa dan penyidik.[5]

Pengeledahan hanya dapat dilakukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana kejahatan yang dikhawatirkan akan meghilangkan barang bukti untuk disita, menurut ketentuan Kitab Undang-Undang

---

[4]*Ibid,* Hal-187
[5]*Ibid,* Hal- 189

Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pengeledahan adalah tindakan penyidik atau penyidik pembantu atau penyelidik untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan terhadap tempat kediaman seseorang untuk melaukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.

KUHAP terutama dalam BAB XIV yakni Pasal 125 dan Pasal 127 mengatur mengenai tata cara yang berkaitan dengan pelaksanaan pengeledahan yang dilakukan berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 KUHAP.[6] Apabila petugas atau penyidik dalam melakukan pengeledahan rumah di luar daerah hukumnya, maka pelaksanaan tetap dilakukan menurut ketentuan pasal 33 KUHAP yaitu harus mendapatkan surta izin dari Ketua Pengadilan Negeri daerah hukum dimana pengeledahan itu dilakukan dengan didampingi penyidik di daerah hukum setempat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36 KUHAP.[7]

Pasal 1 butir 16 KUHAP menyebutkan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Tindakan penyitaan dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk itu dalam pelaksanaanya harus mengacu sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Ayat 1 KUHAP yang berbunyi

[6]Fence M.Wantu, Op..,cit, Hal-42
[7]*Ibid,* Hal-44

penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.[8]

KUHAP menetapkan bahwa pejabat yang melakukan penyitaan adalah pejabat penyidik sesuai dengan Pasal 1 butir 16 dan Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHP, apabila penuntut umum atau hakim memerlukan suatu benda untuk disita sebagai barang bukti / alat bukti maka pelaksanaanya penyitaan dilakukan oleh penyidik. Kemudian apabila penuntut umum untuk kepentingan penuntut mengangap perlu dilakukan penyitaan terhadap suatu benda sebagai barang bukti atau alat bukti maka melalui wewenang dalam pra penuntutan memberikan petunjuk kepada penyidik penyidik untuk melakukan tindakan penyitaan. Selanjutnya apabila dalam pemeriksaan persidangan hakim hakim mengangap perlu dilakukan penyitaan terhadap suatu benda, maka untuk keperluan tersebut hakim mengeluarkan penetapan yang berisi perintah untuk melakukan penyitaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHP.[9]

Terlepas dari adanya pengeledahan dan penyitaan pada dasarnya proses dan mekanisme pengeledahan serta penyitaan merupakan suatu ketentuan yang perlu untuk diseriusi, hal ini tentu sangat berdampak pada hak asasi manusia yang telah dijamin dalam undang-undang.

---

[8] *Ibid,* Hal-44
[9] *Ibid,* Hal- 45

Sebagai contoh kasus Nomor: 01/PID.PRA/2011/PN.BKY, penyidik melakukan penyitaan sebuah alat eksavator, selain itu penyitaan juga tidak dilakukan dari pemiliknya melainkan dari penyidik lain yang mengamankan alat berat tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 KUHAP, setelah membaca kasus tersebut muncul pertanyaan apakah pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan penyidik tersebut dapat diajukan ke praperadilan walaupun Pasal 77 KUHAP tidak menyebutkaan penyitaan sebagai bagian dari kewenanganya selain daripada itu kalau memperhatikan bunyi Pasal 82 Ayat 3 huruf D KUHAP, dengan jelas tersurat bahwa permasalahan penyitaan termasuk yuridiksi praperadilan.[10]

Pengeledahan dan penyitaan merupakan satuan dari objek pelaksanaan praperadilan yang sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung, dimana Mahkamah Agung memperluas objek pra peradilan tidak hanya sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi juga diperluas oleh Mahkamah Agung menjadi sah atau tidaknya pengeledahan dan penyitaan.

Melalui putusan Mahkamah Agung No 130/PUU-XIII/2015 dengan memperluas objek praperadilan tentu perlu memperjelas mekanisme dan prosedur untuk dapat membuktikan pelaksanaan suatu pengeledahan dan penyitaan telah sesuai dengan dasar hukum atau peraturan yang berlaku, hal

[10]Amar Putusan PN Nomor: 01/PID.PRA/2011/PN.BKY, diakseshttp://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2017-01/s57807padaharisenin, 07Agustus 2017 pukul 19.20

ini tentu perlu untuk diseriusi karena pada prinsipnya pengeledahan dan penyitaan juga menyangkut mengenai ketentraman dan kenyamanan setiap warga Negara Indonesia yang dimana ketentraman dan kenyamanan merupakan hak konstustisional tiap warga negara.

Belum lagi ditambah dengan ketidak jelasan peraturan yang mengatur tentang pengeledahan dan penyitaan tentu masih kurang jelas, belum ada mekanisme serta tolak ukur yang pasti untuk mengukur apakah suatu perbutan pengeledahan dan penyitaan benar-benar telah sesuai dengan hukum atau dalam hal ini dapat dikategorikan sah dan tidaknya suatu pengeledahan dan penyitaan, ditambah lagi persoalan bahwa perbuatan oleh petugas terhadap pengeledahan dan penyitaan tidak dapat dipugkiri tidak semua berdasarkan aturan.

Apabila kita menelisik mengenai PERMA No 4 Tahun 2016, maka kita dapat melihat bahwa tidak ada satu pasal pun yang secara tegas mengatur tentang sah dan tidaknya suatu pengeledahan dan penyitaan, pertanyaan yang mendasar adalah apakah yang menjadi objek untuk mengukur sah atau tidaknya suatu pengeledahan dan penyitaan serta bagaimana implikasi hukum yang terjadi jika suatu perbuatan belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Lebih menarik lagi adalah ketidak jelasanya PERMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah agung di mana Perma tersebut tidak menuangkan, pertama, ketidak jelasan PERMA NO 4 Tahun 2016 tentang

pengaturan mengenai objek sah dan tidaknya pengeledahan dan penyitaan dan kedua, terkait pembuktian, ketiga, upaya apa yang dapat dilakukan apabila terjadi pengeledahan dan penyitaan yang tidak sah, jika hal ini dibiarkan maka tentu sangat berimbas pada persoalan ketidak pastian hokum, padahal MA tentu harus memikirkan hal itu secara matang-matang sebagai konsekuensi lembaga negara yang tau persoalan hukum.

Dilain pihak Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang pada prinsipnya diberikan kewenangan pada pra peradilan, yakni: member petunjuk, teguran, atau peringatan, yang dipandang perlu terhadap putusan pengadilan yang menyimpang termasuk soal sah dan tidaknya pengeledahan dan penyitaan.

Maka dari uraian diatas calon peniliti tertarik dan mengankat penilitian dengan judul: "**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 TERHADAP PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN SEBAGAI OBJEK PRA-PERADILAN"**

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Implikasi hukum jika terjadi penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah?
2. Apa objek dari praperadilan tentang penggeledahan dan penyitaan dalam Perma No 4 Tahun 2016?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implikasi hukum jika terjadi penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Objek dari praperadilan tentang pengeledahan dan penyitaan dalam Perma No. 4 Tahun 2016.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Penilitian ini tentang Implikasi Hukum Penerapan PERMA No 4 Tahun 2016 Tentang Peninjauan kembali Putusan Praperadilan terhadap pengeledahan dan penyitaan.